



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 013/HK.03.2-Kpt/3209/Sek-Kab/V/2018

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 perihal Penetapan Operator SILON Pemilu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu untuk menetapkan Operator SILON Pemilu;
- b. bahwa penetapan Operator SILON Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagaimana dimaksud di atas, perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 513/TIK.03-SD/06/SJ/IV/2018 tanggal 19 April 2018 Penetapan Operator SILON Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN (SILON) PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan :

1. N a m a : Suhartono
NIP : 19780426 200901 1 003
Jabatan : Pelaksana
Nomor HP : 085220504622

Sebagai Operator SILON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

KEDUA : Operator SITUNG bertugas untuk :

- 1). Mengkoordinasikan penggunaan SILON Pemilu di KPU Kabupaten Cirebon dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Pemilu Tahun 2019.
- 2). Menjadi penghubung KPU Kabupaten Cirebon dengan peserta Pemilu Tahun 2019 serta menjadi fasilitator dalam penyampaian tata cara penggunaan SILON kepada peserta Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 03 Mei 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon
Kepala Subbagian Hukum


SONANG MAULUDIN MALIK